



**PUTUSAN**

**Nomor 75/Pdt.G/2014/PA. Skg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai pemohon .

melawan

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai termohon .

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 75 / Pdt.G / 2014 / PA. Skg tanggal 16 - 1 - 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 23 September 2005, di Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 70/14/IX/2005 tanggal 24 September 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia pernikahan pemohon dan termohon hingga diajukannya permohonan ini telah mencapai 8 tahun 3 bulan lebih, pernah rukun

Hal. 1 dari 9 Put. No. 75/Pdt.G/2014/PA. Skg.



selama 5 tahun dan dikaruniai seorang anak bernama Anak I (umur 3 tahun) sekarang dalam asuhan termohon.

3. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Tabulelle.
4. Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon bahagia, namun 2 tahun setelah menikah, rumah tangga pemohon dan termohon selalu diwarnai perselisihan disebabkan karena termohon tidak mau ikut pemohon ke rumah orang tua pemohon dengan alasan termohon tidak mau meninggalkan orang tuanya karena termohon anak tunggal, sedang pemohon tidak sanggup untuk tinggal terus di rumah orang tua termohon disebabkan karena orang tua termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga pemohon dan termohon.
5. Bahwa selama 3 tahun pemohon selalu berusaha bersabar dan menasehati termohon agar mau ikut bersama pemohon tapi termohon tetap tidak mau hingga perselisihan memuncak pada September 2010, pemohon pergi meninggalkan termohon dan pulang ke rumah orang tua pemohon.
6. Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat selama 3 tahun 3 bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi.
7. Bahwa pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan pernikahan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.
8. Bahwa pemohon ingin mengajukan perkara ke Pengadilan agama Sengkang, akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar biaya perkara, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor 401/505/AS yang dikeluarkan oleh Lurah Assorajang, olehnya itu pemohon mohon diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pemohon pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Mengizinkan kepada pemohon, **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu raje'i kepada termohon, **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Mengabulkan permohonan pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma.

**Subsider :**

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah dating menghadap dimuka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 75/Pdt.G/2014/PA. Skg. tanggal 24 Januari 2014 dan 14 Februari 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa berdasarkan permohonan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma dengan dikuatkan oleh bukti tertulis yang menyatakan tentang ketidakmampuan penggugat, maka majelis hakim menjatuhkan Penetapan Sela dengan Nomor 75 / Pdt.G / 2014 / PA Skg., tanggal 13 Februari 2014, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon untuk berperkara secara prodeo.
- Memerintahkan pemohon untuk melanjutkan perkara ini.

Bahwa majelis hakim telah menasihati pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah dating menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 70/14/IX/2005 tanggal 24 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 9 Put. No. 75/Pdt.G/2014/PA. Skg.



Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri, saksi tetangga dengan pemohon.
  - Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup bersama selama lima tahun di rumah orang tua termohon dan dikaruniai seorang anak.
  - Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya bahagia, kemudian mulai retak karena termohon tidak mau ikut ke rumah orang tua pemohon, sedang pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua termohon.
  - Bahwa akhirnya pada bulan September 2010 pemohon pergi meninggalkan termohon kembali ke rumah orang tuanya.
  - Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun tiga bulan lebih lamanya tanpa hubungan lagi.
  - Bahwa pemohon dan termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil.
2. **Saksi II**, umur 37 tahun, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri, pemohon adalah sepupu satu kali saksi.
  - Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup bersama selama lima tahun di rumah orang tua termohon dan dikaruniai seorang anak.
  - Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya bahagia, kemudian mulai retak karena termohon tidak mau ikut ke rumah orang tua pemohon, sedang pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua termohon.
  - Bahwa akhirnya pada bulan September 2010 pemohon pergi meninggalkan termohon kembali ke rumah orang tuanya.



- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun tiga bulan lebih lamanya tanpa hubungan lagi.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Hal. 5 dari 9 Put. No. 75/Pdt.G/2014/PA. Skg.



Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama selama lima tahun, dikaruniai seorang anak dan selama itu awalnya harmonis kemudian tidak harmonis lagi karena termohon tidak mau berpisah dengan orang tuanya sedang pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua termohon, yang akhirnya pemohon meninggalkan termohon hingga kini tiga tahun tiga bulan lebih lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyerahkan bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan bukti-bukti tersebut di atas, maka majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 23 September 2005, dikaruniai seorang anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon selalu terjadi perselisihan karena termohon mau ikut pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa pemohon telah meninggalkan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini tiga tahun empat bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri /





pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun empat bulan lebih, sebelum berpisah keduanya selalu terjadi perselisihan dan selama berpisah tidak ada hubungan antara pemohon dan termohon, dan pihak keluarga tidak berhasil merukunkan keduanya, maka keadaan tersebut merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 junctho Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu lebih baik ikatan perkawinan pemohon dan termohon diputuskan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan pemohon sudah terbukti, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 70 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon dan tempat perkawinan pemohon dan termohon, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kesatu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sela Nomor 75/Pdt.G/2014/PA. Skg , tanggal 13 Februari 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 7 dari 9 Put. No. 75/Pdt.G/2014/PA. Skg.



MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang .
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, setelah pemohon mengucapkan ikrar talak .
5. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Sengkang sejumlah Rp 161.000,00 ( seratus enam puluh satu ribu rupiah ) .

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. H. Baharuddin, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dibantu oleh Drs. Muh. Tahir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nurhayati B

Dra. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera pengganti,





Drs. Muh. Tahir, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	100.000,00
3. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	161.000,00
( seratus enam puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 9 dari 9 Put. No. 75/Pdt.G/2014/PA. Skg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)